

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan di wilayah pedesaan dan untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi serta fasilitas sosial ekonomi yang sering disebut infrastruktur. Pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah harus dapat bersama-sama mencapai tujuannya bersama masyarakat, dengan adanya sumber daya manusia yang rendah maka tujuan tersebut tidak akan tercapai, sehingga partisipasi masyarakat sangat di perlukan untuk mendukung proses berjalannya pelaksanaan pembangunan.

Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Peran yang dimainkan oleh pemerintah tersebut bisa berupa fungsi sebagai pengatur sehingga tata tertib kehidupan manusia dapat tercipta lewat peran tersebut. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mengalami kehidupan yang wajar. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Setelah diterbitkan UU No. 6 Tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-

program dari pemerintahan termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Menurut Pasal 78 UU Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan memprioritaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa perlu terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Pemerintahan desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

Desa juga mendapatkan kucuran Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar dana desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa. diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APB yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

Menurut Permen No. 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaann infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, peluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Kesetaraan ini adalah prinsip utama yang harus di pegang. Pada prinsip ini ada kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan Dana Desa dalam kegiatan masyarakat disimpulkan adanya beberapa permasalahan selama pra survey. Mengingat pentingnya masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan mengimplementasikan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai **“ANALISIS DANA DESA MASYARAKAT DI DESA PUKDALE KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG”**.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi masalah penelitian adalah pengaruh penggunaan dana desa terhadap masyarakat.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan dana desa berpengaruh terhadap masyarakat di desa Pukdale Kec. Kupang Timur Kab. Kupang?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- Mengetahui pengaruh faktor rasional terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- **Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan dana desa. Khususnya bagi Almamater Fakultas Ekonomi UKAW, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan refrensi bagi penelitiannya.

- **Praktis**

Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program dana desa dalam masyarakat.